

KRITIK ATAS KRITIK KAMARUDDIN AMIN TERHADAP RIWAYAT *MUDALLISĪN* DALAM *ṢAḤĪḤ AL-BUKHĀRĪ* DAN *ṢAḤĪḤ MUSLIM*

M. Syukrillah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: m.syukrillah@gmail.com

Abstract: This research is prompted by the thought of Kamaruddin Amin who challenges the concept of *‘Ulūm al-Ḥadīth* about the transmission of *mudallisīn* in the *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* and *Ṣaḥīḥ Muslim*. The article finds that: *first*, there have been inconsistencies and gaps between the theory and practice in the concept of *tadlīs*; *second*, there are negative implications of application of *tadlīs* according to *‘Ulūm al-Ḥadīth* against the transmission of *mudallisīn*; *third*, *Ṣiḡbat al-Taḥammul wa al-Adā’* has no significance either in the study of ḥadīth authentication in general or in the context of *tadlīs* in particular; *fourth*, Nāsir al-Dīn al-Albānī’s method of determining the authenticity of *mudallas* ḥadīth has a weakness and negative implications upon *mudallas* ḥadīths in general; *fifth*, the application of *mudallas* ḥadīth criticism according to the traditional method using *al-jarḥ muqaddam ‘alā al-ta’dīl idbā kānā mufassaran* when the controversy occurs in the assessment of the predicate of a ḥadīth; and *sixth*, orientalist’s method of giving the calendar to the ḥadīth can be used as an alternative way to overcome the weaknesses of the method of classical ḥadīth science.

Keywords: Transmission; authenticity; *tadlīs*.

Abstrak: Artikel ini menganalisis pemikiran Kamaruddin Amin yang menegasikan transmisi riwayat *mudallisīn* dalam *‘Ulūm al-Ḥadīth* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Temuan artikel ini antara lain: *pertama*, ada ketakkonsistenan dan kesenjangan antara teori dan praktik dalam konsep *tadlīs*; *kedua*, implikasi negatif penerapan *tadlīs* menurut *‘Ulūm al-Ḥadīth* terhadap transmisi riwayat *mudallisīn*; *ketiga*, konsep *siḡbat al-taḥammul wa al-adā’* tidak memiliki kontribusi dalam verifikasi ḥadīth; *keempat*, metode al-Albānī dalam menentukan autentisitas ḥadīth *mudallas* memiliki kelemahan dan implikasi negatif terhadap ḥadīth *mudallas* pada umumnya; *kelima*, penerapan kritik ḥadīth *mudallas* menurut metode tradisional menggunakan *al-jarḥ muqaddam ‘alā al-ta’dīl idbā kānā mufassaran* ketika kontroversi terjadi dalam penilaian kesahihan ḥadīth, dan *keenam*, metode orientalis dalam memberikan konsep penanggalan ḥadīth dapat digunakan sebagai cara alternatif untuk mengatasi kelemahan metode ilmu ḥadīth klasik.

Kata Kunci: Transmisi; autentisitas; *tadlīs*.

Pendahuluan

Dalam sejarah periwayatan ḥadīth muncul permasalahan *tadlīs* yang dinilai mempengaruhi status validitas ḥadīth. *Tadlīs* terjadi ketika seorang perawi yang memiliki guru ḥadīth yang pernah ditemui atau didengar darinya sejumlah ḥadīth kemudian meriwayatkan ḥadīth tertentu yang tidak didengarnya langsung dari gurunya tersebut dengan perlambangan periwayatan (*siġbat al-taḥḍīth*) yang berkonotasi atau mengesankan ia mendengar langsung (*samā'*) seperti penyertaan lafal *'an, qāl, ann,* dan lain-lain. Biasanya, seorang perawi *mudallīs* melakukan *tadlīs* untuk menyembunyikan kekurangan atau cacat yang terdapat pada sanad. Pada kasus seperti ini, keterputusan sanad gurunya disamarkan melalui penggunaan simbol periwayatan yang mengesankan bagi orang yang melihat sanad itu sebagai sanad *muttaṣil* tanpa ada perawi yang terputus (*saqf*) dan seolah tersusun dari para perawi yang *thiqqah*.¹

Jumlah perawi ḥadīth yang dinilai dan tercatat sebagai para *mudallīs* tersebut tidak sedikit. Menurut daftar nama yang dihimpun oleh Burhān al-Dīn al-Ḥalabī Abū al-Wafā al-Ṭarāblīsī (w. 841 H) dalam kitabnya *al-Tabyīn li Asmā' al-Mudallīsīn*, terdapat 93 orang perawi ḥadīth.² Ibn Ḥajar al-Asqalānī (w. 852 H) dalam kitab *Ta'rif Abl al-Ḥadīth bi Marātib al-Mawṣūfīn bi al-Tadlīs* atau yang populer dengan nama *Ṭabaqāt al-Mudallīsīn* menyebutkan 174 orang.³ Sementara itu Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 911 H) dalam *Asmā' al-Mudallīsīn* mencantumkan sejumlah 71 orang perawi.⁴ Dari sejumlah *mudallīsīn* tersebut, terdapat 70 perawi *mudallīs* yang dicantumkan ḥadīthnya dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*⁵ dan 86 orang perawi *mudallīs* dalam *Ṣaḥīḥ*

¹ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Mustalah al-Ḥadīth* (Beirut: Maktabah al-Ma'ārif li al-Naṣr wa al-Tawzī', Cet. Ke-10, 1425 H/2003), 96; 'Abd Allah b. Yūsuf al-Juda'ī, *Taḥrīr 'Ulūm al-Ḥadīth*, Vol. 2 (Beirut: Mu'assasat al-Rayyān, 1424 H/2003 M), 952; Burhān al-Dīn Ibrāhīm al-Biqā'ī, *al-Nukat al-Wāḥiyah bi mā fi Sharḥ Alfīyah*, Vol. 1, ed. Mahir Yasin Fahal (Riyad: Maktabat al-Rushd, 1428 H/2007 M), 432.

² Burhān al-Dīn al-Ḥalabī Abū al-Wafā al-Ṭarāblīsī, *al-Tabyīn li Asmā' al-Mudallīsīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1406 H/1986 M).

³ Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Ta'rif Abl al-Ḥadīth bi Marātib al-Mawṣūfīn bi al-Tadlīs* (Oman: Maktabat al-Manār, 1983 M).

⁴ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Asmā' al-Mudallīsīn* (Beirut: Dār al-Jalīl, 1412 H).

⁵ Awwad al-Khalaf, *Riwayāt al-Mudallīsīn fi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Jam'uhā-Takbrījūbā-al-Kalām 'Alayhā* (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyah, t.th.), 596.

Muslim.⁶ Dengan demikian, fakta bahwa riwayat-riwayat ḥadīth dari para *mudallis* bertebaran dalam kitab yang diklaim paling sahih setelah al-Qurʾān yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* tidak terbantahkan.⁷

Di kalangan ulama ḥadīth sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai diterima atau ditolaknya validitas ḥadīth dari riwayat para *mudallisūn*.⁸ Menurut al-Ṭaḥḥān, ada dua pendapat yang populer, yaitu kelompok yang menolak ḥadīth dari perawi *mudallis* secara mutlak karena perbuatan *tadlis* terhitung sebagai *jarḥ* (cacat) yang merusak kredibilitas perawi; dan pendapat kedua yang merinci, jika dalam ḥadīth itu disertai pernyataan eksplisit dari perawi *mudallis* bahwa ia mendengar (*samaʿ*) suatu riwayat, maka ḥadīth tersebut diakui validitasnya. Tapi, apabila tidak ada penjelasan seperti dengan menggunakan istilah *ʿan* maka ḥadīth dari perawi *mudallis* tersebut ditolak.⁹ Menurut penelitian ʿAbd Allah b. Yūsuf al-Judāʿī, perbedaan pandangan di kalangan ulama ḥadīth ketika menyikapi periwayatan dari *mudallis* disebutkan lebih banyak lagi dari dua pandangan yang disebutkan Maḥmūd.¹⁰

Persoalan validitas ḥadīth dari perawi *mudallis* menjadi salah satu problematika *ʿUlūm al-Ḥadīth* yang disinggung oleh Kamaruddin Amin melalui penelitiannya tentang metode dua sarjana yang hidup di abad ke-20, Naṣir al-Dīn al-Albānī dan kritikusnya Ḥasan al-Saqqāf. Dalam artikel yang dipublikasikan di *Jurnal Islamic Law and Society* (2004) berjudul “Nāṣiruddīn al-Albānī on *Muslim’s Ṣaḥīḥ*: A Critical Study of His Method” dan disertasi doktoralnya yang berjudul “The Reliability of Ḥadīth Transmission: A Reexamination of Ḥadīth-Critical Methods”,¹¹ Amin menjelaskan bahwa pendekatan yang menggunakan

⁶ al-Khalaf, *Riwayāt al-Mudallisīn*, 474.

⁷ Abu Zakariyā Muḥy al-Dīn Yahyā b. Sharaf al-Nawawī, *Muqaddimah Sharḥ al-Nawawī ʿalā Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 1 (Kairo: al-Maṭbaʿah al-Miṣrīyah bi al-Azhār, 1347 H/1929 M), 14, Ibn al-Ṣalāḥ, *ʿUlūm al-Ḥadīth* (Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ), ed. Nuruddīn ʿItr (Beirut: Dār al-Fikr, 1418 H), 28.

⁸ Ibn Ṣalāḥ, *Maʿrifah Anwāʾ ʿUlūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿImīyah, 1423 H/2002 M), 159.

⁹ al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalah*, 103.

¹⁰ al-Judāʿī, *Taḥrīr ʿUlūm al-Ḥadīth*, 970-978.

¹¹ Kamaruddin Amin, “Nāṣiruddīn al-Albānī on *Muslim’s Ṣaḥīḥ*: A Critical Study of His Method”, *Jurnal Islamic Law and Society*, Vol. 11, No. 2 (2004), 149-176. Disertasi ini kemudian dicetak dan dipublikasikan dalam bentuk buku. Lihat Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009).

konsep *Ulūm al-Ḥadīth* dalam permasalahan riwayat *mudallisīn* memiliki sisi kelemahan. Apabila konsep *Ulūm al-Ḥadīth* tersebut diaplikasikan secara konsisten dalam penilaian validitas dan realibilitas riwayat *mudallisīn* akan berimplikasi negatif terhadap validitas sejumlah besar ḥadīth dalam kitab-kitab sahih.¹² Hal ini ditegaskan kembali oleh Amin dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Bidang Ilmu Ḥadīth Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar tanggal 29 Desember 2010 yang berjudul “*Western Methods of Dating vis-a-vis ‘Ulūm al-Ḥadīth: Refleksi Metodologis atas Diskursus Kesarjanaan Ḥadīth Islam dan Barat*”.¹³

Amin mengklaim adanya sejumlah inkonsistensi metode kritik ḥadīth karena adanya *gap* yang cukup lebar antara teori dan fakta, antara teori *Ulūm al-Ḥadīth* dengan keadaan objektif literatur ḥadīth. Menurutnya, kalau teori *Ulūm al-Ḥadīth* diaplikasikan secara ketat, bisa jadi kualitas literatur ḥadīth menurun secara sangat signifikan. Contoh sederhana, teori *Ulūm al-Ḥadīth* mengajarkan kepada kita riwayat seorang *mudallis* tidak bisa dijadikan *ḥujjah* apabila ia tidak jujur atau tidak menyatakan secara tegas sumber informannya, misalnya dengan mengatakan ‘*an* atau sejenisnya, kecuali kalau riwayat tersebut dikuatkan oleh riwayat perawi lain yang *thiqqah*.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Amin menggeneralisir tentang adanya inkonsistensi metode kritik ḥadīth. Menurutnya, jika para ulama ḥadīth bersikap konsisten dengan teori *Ulūm al-Ḥadīth*, maka akan berdampak pada menurunnya kualitas literatur ḥadīth secara sangat signifikan, termasuk kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.¹⁵

Implikasi penelitian Amin di atas adalah munculnya sikap skeptis terhadap tingkat kredibilitas metode (*manhaj*) ahli ḥadīth dalam uji

¹² Kamaruddin Amin, “The Reliability of Ḥadīth Transmission: A Reexamination of Ḥadīth-Critical Methods” (Dissertation--Bonn Universitaet, 2005), 57-88.

¹³ Kamaruddin Amin, “Western Methods of Dating Vis-à-vis Ulumul Hadis: Refleksi Metodologis atas Diskursus Kesarjanaan Ḥadīth Islam dan Barat”, dalam <http://www.uin-alauddin.ac.id/uin-982-.html>, diakses pada 29 Desember 2014. *Sebelumnya* Kamaruddin Amin mempublikasikan hasil penelitian disertasinya dalam makalah berjudul “Problematika *Ulūm al-Ḥadīth*, Sebuah Upaya Pencarian Metodologi Alternatif” yang dipresentasikan di forum ilmiah di Indonesia. Lihat Amin, “Western Methods”, 32.

¹⁴ Amin, “Western Methods”, 31-32. Amin, “Problematika Ulumul Hadis”, 4-5.

¹⁵ Amin, “Nāṣiruddīn al-Albānī on *Muslim’s Ṣaḥīḥ*”, 172.

kesahihan ḥadīth selama ini. Menurut Harald Motzki,¹⁶ hasil temuan Amin membuktikan bahwa banyak ḥadīth yang terdapat dalam koleksi-koleksi kanonik ternyata tidak bisa dipercaya (tidak sah) jika metode-metode kritik ḥadīth Islam klasik diterapkan padanya secara konsisten. Temuan penelitian Amin tentang masalah *mudallisīn* turut mempertegas kesimpulan bahwa para penghimpun koleksi-koleksi ḥadīth era awal semisal al-Bukhārī dan Muslim tidak menerapkan kriteria kritik ḥadīth klasik yang telah dikembangkan selama berabad-abad sebelumnya, hingga hampir sempurna di abad ke-13 bersamaan dengan ditulisnya karya Ibn al-Ṣalāḥ.¹⁷

Lebih dari itu, hasil penelitian tersebut bisa berimplikasi penegasian validitas dan autentitas ḥadīth-ḥadīth yang ditetapkan dengan menggunakan metode penelitian *‘Ulum al-Ḥadīth* secara umum. Amin menyinggung implikasi ini dalam naskah pidato pengukuhan gelar guru besarnya: “Apabila metodologi autentifikasi yang digunakan bermasalah, maka semua hasil yang dicapai dari metode tersebut tidak steril dari kemungkinan-kemungkinan verifikasi ulang dan bahkan hasil tersebut bisa menjadi *totally collapse*”.¹⁸

Artikel ini menghadirkan kritik atas kritik yang digaungkan oleh Amin dengan tujuan mengklarifikasi secara akademis atas klaim Amin tentang apa yang disebutnya dengan “inkonsistensi ahli ḥadīth dalam menyikapi periwayatan ḥadīth *mudallis*”, dan kesimpulannya tentang implikasi metode sarjana ḥadīth modern (*modern scholar*) terhadap pelemahan banyak riwayat perawi yang diklaim *mudallis* dalam kitab-kitab ḥadīth serta menguji sejauh mana para penghimpun awal koleksi-koleksi ḥadīth semisal al-Bukhārī dan Muslim sejalan dengan kriteria kritik ḥadīth klasik dalam menentukan orisinalitas ḥadīth khususnya riwayat *mudallis* dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya masing-masing.

Biografi dan Sketsa Intelektual Kamaruddin Amin

Kamaruddin Amin adalah salah seorang di antara sedikit pakar ḥadīth di Indonesia yang berkesempatan mendalami ilmu ḥadīth di universitas di Eropa. Karya-karya intelektualnya di bidang ḥadīth

¹⁶ Harald Motzki, guru besar ḥadīth di Universitas Nijmegen Belanda dan salah seorang tokoh orientalis modern yang terkemuka di bidang ḥadīth.

¹⁷ Harald Motzki, “Kata Pengantar” dalam Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009), vi-vii.

¹⁸ Amin, “Western Methods”, 29.

menunjukkan penguasaannya yang mendalam tentang metodologi kritik ḥadīth, baik ilmu kritik ḥadīth klasik (*‘Ulūm al-Ḥadīth*) yang digunakan oleh ulama ḥadīth maupun metode kritik ḥadīth yang dikembangkan para ilmuwan Barat.¹⁹ Ia lahir di Bontang Kalimantan Timur, 5 Januari 1969 bersama 15 saudaranya yang lain. Menurutnya, ibunya adalah seorang yang sangat luar biasa dan tidak pernah memarahi anak-anaknya. Meski dengan jumlah saudara yang cukup banyak dan memiliki karakter berbeda satu sama lain.²⁰

Pada usia anak-anak, Amin menjalani masa pendidikan dasar di SD Inpres 3 Santan Tengah Kecamatan Bontang. Berkat bimbingan ibu semenjak kecil, ia selalu berusaha menjadi yang terbaik di sekolahnya. Prestasi akademik selalu diraihnya dengan baik sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) hingga meraih gelar Doktor (S3) di *Rheinischen Friedrich Wilhelms Universität Bonn, Germany*. Ibunya adalah motivator yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan yang ia raih hingga hari ini.²¹

Jenjang pendidikan lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas ditempuh oleh Amin di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah As’adiyah Sengkang. Madrasah ini terletak di tengah-tengah perkampungan masyarakat di daerah Macanang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Madrasah ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang eksistensinya berada di bawah naungan pondok pesantren tertua di Indonesia Timur yang dikenal dengan nama Pondok Pesantren As’adiyah yang didirikan pada Tahun 1348 H/1930 M.²²

Setamat dari Madrasah Aliyah As’adiyah Sengkang tahun 1989, Amin melanjutkan pendidikan sarjananya pada Fakultas Adab, IAIN

¹⁹ Dalam pengantar buku karya Kamaruddin Amin berjudul *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Harald Motzki memberikan apresiasi dengan menyebut bahwa studi Amin tersebut merupakan sumbangan penting bagi sebuah diskusi kontroversial yang berabad-abad umurnya tentang nilai historis ḥadīth dan metode-metode verifikasi. Bahkan, menurutnya, Amin adalah orang pertama yang mengkaji ḥadīth *mutawātir* secara mendalam dan metodologis. Lihat Amin, *Menguji Kembali*, ix.

²⁰ Latifah Ulfa, “Lebih Dekat dengan Dr. Phil. Kamaruddin Amien MA.”, 23 Juni 2010 dalam <http://uin-alauddin.ac.id/uin-415-.html>, diakses pada 27 November 2016.

²¹ Ibid.

²² Muh. Yunus Pasanreseng, *Sejarah Labir dan Pertumbuhan Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang* (Sengkang: Pengurus Besar As’adiyah, 1992), 25.

(sekarang UIN) Alauddin Makassar jurusan Bahasa dan Sastra Arab.²⁴ Di bawah bimbingan Mustafa M. Nuri LAS, Amin melakukan penelitian skripsi dengan judul “Sibawayh wa Ārā’uh al-Naḥwīyah fī Kitābih *al-Kitāb*”. Amin lulus pendidikan Strata Satu ini pada tahun 1994 dengan gelar “Doctorandus”.²⁵

Dengan beasiswa dari AFRC (*Asia Foundation for Research and Consultative*), Amin melanjutkan pendidikan pascasarjana-nya pada jurusan *Islamic studies* di Rijks Universiteit te Leiden, Belanda.²⁶ Di kampus ini, Amin dibimbing oleh para ilmuwan antara lain Prof. Hans Jansen, Nico Kaptein, Prof. Van Koningsfeld, Van Dijk, Prof. Stokholm, Prof de Groot, dan G.H.A. Juynboll. Amin sukses meraih gelar *Master of Art* (MA) pada tahun 1998 setelah menyusun tesis dengan judul “The Authenticity of *Ḥadīth*: A Reconsideration of the Reliability of *Ḥadīth* Transmission”.²⁷

Dengan beasiswa dari DAAD (*Deutscher Akademischer Austausch Dienst*) Jerman, Amin melanjutkan jenjang pendidikan doktoralnya di *Rheinischen Friedrich Wilhelms Universitaet Bonn* Jerman. Untuk penelitian dan penyusunan disertasi, Prof. Dr. Stefan Wild menjadi promotor dan pembimbing dan Prof. Dr. Harald Motzki sebagai pembimbing kedua.²⁸

Pada hari Rabu, 29 Desember 2010, Amin dikukuhkan sebagai guru besar ilmu ḥadīth pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Dalam penerimaan dan pengukuhanannya sebagai guru besar tersebut, Prof. Amin membawakan pidato yang berjudul “*Western Methods of Dating Vis-à-vis Ulumul Ḥadīth*: Refleksi Metodologis atas Diskursus Kesarjanaan Ḥadīth Islam dan Barat”.²⁹

²⁴ Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian dan penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar. Lihat <http://www.uin-alauddin.ac.id/sejarah>

²⁵ Amin, “Western Methods”, 40; Amin, *Menguji Kembali*, 512.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Amin, “Western Methods”, 39.

²⁹ “Rektor Kukuhkan Dua Guru Besar” <http://www.uin-alauddin.ac.id/uin-978-.html>, diakses pada 9 Januari 2017. “Saat Menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar” <http://profkamaruddin.blogspot.co.id/p/blog-page.html>, diakses 12 Desember 2016.

Sebagai ilmuwan dan peneliti di bidang studi ḥadīth, Amin telah menghasilkan sejumlah karya, baik dalam bentuk buku, artikel maupun makalah. Karya-karya tersebut merupakan kontribusinya terhadap perkembangan keilmuan dan studi ḥadīth khususnya di Indonesia.

Pada umumnya, karya-karyanya bidang ḥadīth mempresentasikan kegelisahan intelektual dan perhatiannya yang mendalam terhadap permasalahan autentifikasi ḥadīth dan upaya merekonstruksi asal-usul kesejarahannya. Sebagian besar karyanya berkaitan dengan diskursus tentang metodologi kritik ḥadīth yang berkembang di kalangan sarjana Muslim maupun non-Muslim. Sejalan dengan pendapat Harald Motzki, bahwa studi Amin berbeda dengan kebanyakan studi yang dilakukan sarjana Muslim tentang isu tersebut. Studi itu utamanya menjustifikasi metode-metode yang digunakan para sarjana Muslim terdahulu, mempertahankannya dari kritik para sarjana Barat, dan menolak metode-metode dan kesimpulan mereka.³⁰

Di antara karya ilmiah Amin di bidang ḥadīth adalah tulisan untuk Jurnal *Islamic Law and Society* pada tahun 2004 dengan judul *Nāṣiruddīn al-Albānī on Muslim's Ṣaḥīḥ: A Critical Study on his Method*.³¹ Dalam tulisan ini, Amin mengulas dan mengkritisi metode kritik ḥadīth yang digunakan al-Albānī. Amin mengajukan salah satu ḥadīth dari *Ṣaḥīḥ Muslim* yang dilemahkan al-Albānī dalam kitab *Silsilah al-Aḥādīth al-Da'ifah wa al-Mawḍu'āt* disebabkan masalah *mu'an'an* dari perawi *mudallīs* bernama Abū al-Zubayr. Amin menyimpulkan bahwa metode yang digunakan al-Albānī terlalu global dan tidak komprehensif dalam menguji data biografis Abū al-Zubayr. Oleh karenanya, metode al-Albānī bisa berimplikasi negatif terhadap penurunan kualitas ḥadīth.³²

Karya lainnya adalah sebuah buku yang bersumber dari disertasi doktoralnya di Universitas Bonn Jerman.³³ Buku tersebut berjudul *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Ḥadīth* dan diterbitkan oleh Hikmah Mizan. Dalam buku tersebut, Amin mengkaji konsep dan metode yang diterapkan untuk menentukan reabilitas ḥadīth sebagai sumber sejarah, baik yang digunakan oleh para sarjana Muslim klasik

³⁰ Motzki, "Kata Pengantar", dalam Amin, *Menguji Kembali*, v.

³¹ Amin, "Nāṣiruddīn al-Albānī on Muslim *Ṣaḥīḥ*".

³² *Ibid.*, 171.

³³ Disertasi berjudul "The Reliability of *Ḥadīth* Transmission: A Reexamination of *Ḥadīth* Critical Methods" (Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn, Germany, Maret 2005).

dan modern maupun Barat. Amin mengulas diskusi-diskusi yang telah dilakukan para sarjana Muslim dan Barat mengenai asal-usul ḥadīth, metode verifikasi autentitas ḥadīth dan isu-isu kontroversial di antara para sarjana Muslim dan Barat seperti tentang metodologi para ahli ḥadīth klasik, historisitas ḥadīth-ḥadīth *āḥād*, historisitas ḥadīth-ḥadīth *mutawātir*, *‘adālah* para sahabat dan kritik *matan*.

Amin juga secara khusus menganalisis metode Muhammad Naṣīruddīn al-Albānī dan Ḥasan al-Saqqāf sebagai sarjana Muslim modern di bidang ḥadīth. Ia menyimpulkan sejumlah kelemahan dari metode mereka. Selain itu juga mengangkat polemik kontemporer tentang autentifikasi ḥadīth dan metodologi kritik ḥadīth di antara sejumlah pakar seperti Fuat Sezgin, Muhammad Mustafa Azami, Joseph Schacht, Juynboll, Harald Motzki dan lain-lain. Dalam bukunya itu, Amin juga menawarkan suatu metode penanggalan ḥadīth-ḥadīth tentang keutamaan puasa dengan menggunakan metode *isnād-cum-matan*. Ia secara sistematis mengkaji 163 versi ḥadīth tentang keutamaan puasa tersebut dari 39 sumber dengan membandingkan sanad, variasi teks, dan merekonstruksi elemen-elemen tekstual masing-masing teks untuk menentukan penanggalan ḥadīth tersebut.

Kritik Riwayat *Mudallisīn* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*

1. Konteks Pemikiran

Secara kronologis, jejak pemikiran Amin terkait bahasan *mudallisīn*, dapat ditelusuri³⁴ mulai dari tulisannya tentang metode Naṣīruddīn al-Albānī sebagai sarjana ḥadīth Muslim modern yang dipublikasikan oleh Amin dalam jurnal internasional *Journal Islamic Law and Society* dengan judul “Nasiruddin al-Albānī on *Muslim’s Ṣaḥīḥ*: A Critical Study of His Method”.³⁵ Hasil penelitian tersebut kembali diulas disertai pengembangan dan komparasi dengan metode Ḥasan b. ‘Alī al-Saqqāf dalam disertasi doktoralnya yang berjudul *The Reliability of Ḥadīth Transmission: A Reexamination of Ḥadīth-Critical Methods* yang diajukan kepada Rheinischen Friedrich Wilhelms, Universitas Bonn Jerman. Disertasi ini kemudian diterjemahkan dan diterbitkan dalam bentuk buku berjudul *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Ḥadīth*³⁶

³⁴ Menurut karya-karya kamaluddin Amin yang mampu diakses dan dihimpun oleh penulis untuk penelitian ini.

³⁵ Amin, “Naṣīruddīn al-Albānī on *Muslim Ṣaḥīḥ*”, 149-176.

dan juga dalam makalah berjudul “Problematika Ulumul Ḥadīth: Sebuah Upaya Pencarian Metodologi Alternatif”.³⁶ Demikian pula pemikirannya ini disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besarnya di bidang Ilmu Ḥadīth pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar tanggal 29 Desember. Awalnya Amin melokalisir problem yang muncul dari 2010 berjudul “Western Methods of Dating vis-a-vis ‘*Ulūm al-Ḥadīth*: Refleksi Metodologis atas Diskursus Kesarjanaan Ḥadīth Islam dan Barat”³⁷

Pada karya-karya ilmiah di atas, pada metode kritik ḥadīth sebagai kelemahan metodologis al-Albānī maupun al-Saqqāf dengan kritik bahwa secara umum al-Albānī maupun al-Saqqāf sangat setia kepada metodologi sarjana Muslim tradisional yang dikenal dengan sebutan ‘*Ulūm al-Ḥadīth* dalam melakukan autentifikasi ḥadīth, namun metode yang digunakannya terlalu umum.³⁸ Pada publikasi berikutnya seperti makalah dan pidato guru besarnya, Amin secara eksplisit menyebutkan bahwa problem metodologis al-Albānī maupun al-Saqqāf tersebut sebagai kelemahan metodologis dari ‘*Ulūm al-Ḥadīth* sendiri.

Beberapa fakta utama yang menjadi landasan utama pemikiran Amin adalah sebagai berikut:

Pertama, kaidah ‘*Ulūm al-Ḥadīth*. Menurut teori ‘*Ulūm al-Ḥadīth* bahwa riwayat seorang *mudallis* tidak bisa dijadikan *ḥujjah* apabila ia tidak berterus terang atau ia tidak menyatakan secara tegas sumber informannya, misalnya dengan mengatakan ‘*an* atau sejenisnya, kecuali kalau riwayat tersebut dikuatkan oleh riwayat perawi lain yang *thiqqah*.³⁹ Dalam pandangannya, kaidah ini apabila dijalankan secara kosnsiten, maka harusnya berlaku untuk semua riwayat *mudallisīn*.

Kedua, data penelitian atas riwayat *mudallis* pada kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dari sampel penelitian dua orang perawi *mudallis* yaitu al-Ḥasan al-Baṣrī dan Abū al-Zubayr didapat fakta bahwa oleh mayoritas kritikus ḥadīth, al-Ḥasan al-Baṣrī dianggap sebagai *mudallis*. Meskipun ada juga yang memujinya sebagai *faqīh* dan *muru‘ab*, tapi ia tetap diklaim telah melakukan *tadlis*. Terlepas dari apa

³⁶ Amin, “Western Methods”, 32; Amin, “Problematika Ulumul Hadis”.

³⁷ Ibid.

³⁸ Amin, *Menguji Kembali*, 71-109.

³⁹ Amin, “Western Methods”, 31-32; Amin, “Problematika Ulumul Hadis, 4-5. Kaidah ini merujuk kepada penjelasan para ulama ḥadīth, antara lain Ibn al-Ṣalāḥ dalam Ibn al-Ṣalāḥ, ‘*Ulūm al-Ḥadīth*, 75.

yang disampaikan oleh para kritikus ḥadīth tentang tokoh ini, kemunculannya sebagai perawi ḥadīth yang begitu sering dalam kitab ḥadīth menjadikannya sebagai tokoh yang terlalu penting untuk diabaikan. Dalam *al-Kutub al-Sittah* saja al-Ḥasan al-Baṣrī meriwayatkan tidak kurang dari 281 ḥadīth. Empat puluh tiga ḥadīth di antaranya terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim (the most highly appreciated Ḥadīth collections)*. 31 ḥadīth terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan 12 terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dari 31 ḥadīth yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hanya delapan kali al-Ḥasan al-Baṣrī mengatakan *haddathanā* dan sejenisnya, yang oleh para kritikus ḥadīth dianggap mendengarnya secara langsung dari informannya. Dalam 17 ḥadīth, al-Ḥasan al-Baṣrī ber-*‘an‘an*, yang oleh para kritikus ḥadīth dianggap tidak menerimanya secara langsung. Selebihnya, ḥadīth al-Ḥasan al-Baṣrī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* adalah *mursal*. Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* hanya dua kali al-Ḥasan al-Baṣrī mengatakan *haddathanā* dari 12 ḥadīth yang diriwayatkannya. Kesimpulan apa yang dapat ditarik dari data data ini? Dengan mengaplikasikan teori *‘Ulūm al-Ḥadīth* pada kasus al-Ḥasan al-Baṣrī, maka 17 ḥadīth dalam al-Bukhārī dan delapan ḥadīth dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* harus ditolak, atau paling tidak keujahannya harus digantung sampai ada ḥadīth lain yang *thiqqah* yang dapat menguatkannya.⁴⁰

Selain itu, dalam kitab-kitab ḥadīth, *al-Kutub al-Sittah* misalnya, ditemukan ratusan ḥadīth yang diriwayatkan oleh Abū al-Zubayr, di mana tidak dijelaskan cara penerimaannya apakah langsung dari informannya atau tidak. Dalam *al-Kutub al-sittah*, Abū al-Zubayr meriwayatkan 360 ḥadīth dari Sahabat Jābir b. ‘Abd Allah saja, belum termasuk ḥadīth yang diriwayatkan Abū al-Zubayr dari Sahabat lain. Jumlah tersebut akan bertambah lagi apabila diteliti riwayat Abū al-Zubayr dalam kitab-kitab ḥadīth yang lain. Dari 360 ḥadīth tersebut, Muslim merekam 194 ḥadīth, Abu Dāwud 83, Tirmidhī 52, Nasā’ī 141 dan Ibn Mājah 78 ḥadīth. Sebenarnya, jalur Abū al-Zubayr—Jābir dalam *al-Kutub al-Sittah* sebanyak 548 ḥadīth, tapi beberapa di antaranya merupakan ḥadīth yang berulang. Dari 194 ḥadīth riwayat Abū al-Zubayr yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, 125 di antaranya Abū al-Zubayr menggunakan kata-kata *‘an* dan sejenisnya, hanya 69

⁴⁰ Amin, *Menguji Kembali*, 91; Amin, “Western Methods”, 32-33; Amin, “Problematika Ulumul Hadis”, 5.

ḥadīth di mana ia menggunakan kata kata *baddathbanā* dan sejenisnya. Menurut teori *‘Ulūm al-Ḥadīth*, riwayat seperti ini tidak bisa dijadikan hujah. Kalau demikian halnya maka menurut *‘Ulūm al-Ḥadīth*, kita harus menolak ratusan ḥadīth yang terdapat dalam kitab ḥadīth termasuk dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*.⁴¹

2. Butir-butir pemikiran kritik tentang konsep riwayat *mudallisīn*.

Berdasarkan data penelitiannya di atas, Amin menetapkan beberapa kesimpulan yang menjadi pemikirannya tentang riwayat *mudallisīn*, sebagai berikut:

Pertama, adanya inkonsistensi dan gap antara teori dan praktik. Menurut Amin, inkonsistensi dan gap terjadi karena perbedaan antara teori *‘Ulūm al-Ḥadīth* dan realitas dalam kitab-kitab ḥadīth yang dipraktikkan oleh ulama ḥadīth. Dalam konteks penilaian riwayat para *mudallisīn*, menurut teori *‘Ulūm al-Ḥadīth*, bahwa riwayat seorang *mudallis* tidak bisa dijadikan *ḥujjah* apabila perawi tidak berterus terang atau tidak menyatakan secara tegas sumber informannya, misalnya dengan mengatakan *‘an* atau sejenisnya, kecuali kalau riwayat tersebut dikuatkan oleh riwayat perawi lain yang *thiqqah*.⁴² Sementara kenyataan menunjukkan bahwa ḥadīth-ḥadīth dalam bentuk *sanad mu‘an‘an* dari para perawi *mudallis* cukup banyak jumlahnya dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Seharusnya, bagi Amin, jika teori *‘Ulūm al-Ḥadīth* diikuti dan diimplementasikan secara konsisten, riwayat-riwayat para *mudallis* seperti di atas tidak bisa dijadikan *ḥujjah*. Dengan menggunakan perspektif *‘Ulūm al-Ḥadīth* yang konsisten mengharuskan penolakan terhadap ratusan ḥadīth yang terdapat dalam kitab ḥadīth termasuk dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.⁴³ Akan tetapi dalam kenyataannya para ulama ḥadīth justru mengklaim bahwa seluruh ḥadīth-ḥadīth dalam kedua kitab tersebut diakui sah.⁴⁴ Bahkan dalam klaim ahli ḥadīth, al-Bukhārī dan adalah orang yang pertama kali

⁴¹ Amin, “Naṣīruddīn al-Albānī on *Muslim’s Ṣaḥīḥ*”, 156-158; Amin, “Western Methods”, 31-32; Amin, “Problematika Ulumul Hadis”, 4-5; dan Amin, *Menguji Kembali*, 75.

⁴² Amin, “Western Methods”, 31-32. Amin, “Problematika Ulumul Hadis”, 4-5.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibn al-Ṣalāḥ, *‘Ulūm al-Ḥadīth*, 18-19. Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, ed. Abu Mu‘ādh Ṭarīq b. ‘Awdh Allah b. Muḥammad, Vol. 1 (Riyad: Dār al-‘Āshimah, 1423 H), 121.

menyusun kitab ḥadīth yang secara khusus menghimpun ḥadīth-ḥadīth yang berkualitas sahih saja. Kemudian diikuti oleh Muslim.⁴⁵

Kedua, implikasi penerapan kaidah *tadlis* terhadap riwayat *mudallisīn*. Menurut hasil penelitian Amin, penerapan kaidah *tadlis* menurut 'Ulūm al-Ḥadīth pada riwayat *mudallisīn* berimplikasi serius berupa pen-*da'if*-an sejumlah besar ḥadīth dalam berbagai kitab ḥadīth. Lebih lanjut, hal tersebut bermakna penurunan kualitas pada kitab-kitab ḥadīth secara sangat signifikan termasuk *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Implikasi dari penerapan kaidah ini adalah ḥadīth-ḥadīth *mu'an'an* dari perawi *mudallis* tersebut dapat dikategorikan bernilai *da'if* karena menurut teori 'Ulūm al-Ḥadīth, sebab riwayat seperti ini tidak bisa dijadikan hujah. Kalau demikian halnya, maka menurut 'Ulūm al-Ḥadīth, kita harus menolak ratusan ḥadīth yang terdapat dalam kitab ḥadīth termasuk dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Konsekuensinya bisa jadi kualitas literatur ḥadīth menurun secara sangat signifikan.

Ketiga, *ṣiḡbat taḥammul wa al-adā'* tidak memiliki signifikansi. Dalam penelitiannya atas metode dua sarjana Muslim modern, al-Albānī dan al-Saqqāf dengan memeriksa lebih dari empat ratus ḥadīth, Amin berkesimpulan bahwa terminologi periwayatan yang dianggap salah satu kriteria penentu di kalangan sarjana Muslim tampaknya tidak berlaku bagi para ulama atau perawi abad pertama dan paruh pertama abad kedua Hijriah. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan apakah perawi ini menggunakan *term* yang konon menunjukkan kontak langsung (*samā'*) seperti *ḥaddathanā*, *akbbaranā*, dan semacamnya, atau menggunakan 'an, ann, dan sejenisnya.⁴⁶

Menurut Amin, kenyataan terdapatnya sejumlah ḥadīth dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang diduga *mudallis* dan menggunakan lafal 'an melahirkan kesimpulan bahwa pandangan Bukhārī dan Muslim mengenai terminologi periwayatan (*ḥaddathanā*, *akbbaranā*, 'an, dan lain-lain) yang

⁴⁵ Ibrāhīm b. Mūsā b. 'Ayyūb al-Abnāsī, *al-Shādh al-Fīyah min 'Ulūm al-Ḥadīth*, Vol. 1, Ṣalāḥ Fath Hilāl (ed.) (Riyad: Maktabah Rushd, 1418 H/1998 M), 82. Ibn al-Ṣalāḥ, 'Ulūm al-Ḥadīth, 17. Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1981), 251. Shasm al-Dīn Abū al-Khayr Muḥammad b. 'Abd al-Raḥmān b. Muḥammad b. Abī Bakr b. 'Uthmān b. Muḥammad al-Sakhāwī, *Fath al-Mughīth Sharḥ Alfīyah al-Ḥadīth*, Taḥqīq: 'Abd al-Karīm al-Khuḍayr dan Muḥammad b. 'Abd Allah Āl Fuhayd (Saudi Arabia: Maktabah Uṣūl al-Salaf, 1418 H), 46.

⁴⁶ Amin, *Menguji Kembali*, 476.

dipakai oleh para perawi ḥadīth abad pertama bukan merupakan kriteria yang menentukan dalam autentifikasi sebuah ḥadīth.⁴⁷

Kemudian Amin mengajukan argumen dan fakta bahwa Muslim menerima riwayat Abū al-Zubayr yang menggunakan ‘an menunjukkan bahwa—bagi Muslim—terminologi yang digunakan oleh generasi pertama (sahabat dan *ṭabi‘īn*) tidak memainkan peran yang penting dalam menentukan ke-*thbiqqah*-an seorang perawi. Kesimpulannya ini menggugat metode ulama ḥadīth yang menggunakan istilah-istilah itu sebagai kriteria untuk menentukan dan menilai keabsahan riwayat.⁴⁸

Keempat, kritik terhadap metode al-Albānī tentang autentisitas ḥadīth *mudallas*. Amin mendiskusikan metode al-Albānī dalam menentukan autentifikasi dan kepalsuan sebuah ḥadīth, terutama mengenai ḥadīth-ḥadīth lemah yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Analisisnya dilakukan menggunakan perspektif ‘*Ulūm al-Ḥadīth* maupun metodologi sarjana non-Muslim dengan metode penanggalan sebuah ḥadīth.⁴⁹ Amin mengilustrasikan metode al-Albānī dalam menentukan autentitas ḥadīth dengan menganalisis ḥadīth tentang “sapi”, salah satu ḥadīth dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* yang dilemahkan oleh al-Albānī.⁵⁰ Ḥadīth tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

Jangan kamu menyembelih kurban kecuali seekor sapi yang cukup umur, kecuali kalau sulit bagimu, maka sembelilah seekor domba.⁵¹

Menurut Amin, metode al-Albānī dalam menentukan autentitas dan kepalsuan sebuah ḥadīth tertentu sering berdasarkan analisis pada *isnād*, dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam kamus biografi. Menurut al-Albānī, riwayat Abū al-Zubayr dari Jābir tidak bersambung (*ghayr muttasil*) dengan alasan bahwa (1) para kritikus

⁴⁷ Ibid., 20.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Studi tersebut diungkapkan dan dijelaskan kembali oleh Kamaruddin Amin dalam disertasi doktoralnya. Lihat Amin, “The Reliability of *Ḥadīth*”, 57-88.

⁵⁰ Kamaruddin memilih hadis tersebut karena hadis tersebut direkam, di antaranya, dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, salah satu kitab koleksi hadis yang paling bergengsi. Amin, *Menguji Kembali*, 73.

⁵¹ Merujuk *takhrīj* yang dilakukan oleh Kamaruddin Amin, ḥadīth tersebut diriwayatkan oleh Muslim b. al-Ḥajjāj, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, ed. Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī (t.t.: Dār al-Kutub al-‘Arabīyah, 1374 H/1955 M); Amin, *Menguji Kembali*, 109.

ḥadīth menyifati Abū al-Zubayr sebagai *mudallis*, (2) dia tidak mengatakan secara eksplicit apakah mendengar langsung dari Jābir, namun menggunakan lafal ‘*an* (atas otoritas dari). Al-Albānī—menurut Amin—menyimpulkan bahwa kebenaran setiap ḥadīth yang diriwayatkan oleh Abū al-Zubayr dari Jābir atau dari orang lain, yang menggunakan lafal ‘*an* dan sejenisnya, harus ditunda. Akan tetapi, al-Albānī tidak meragukan riwayat Abū al-Zubayr dari Jābir apabila diriwayatkan oleh al-Layth b. Sa‘ad, karena al-Layth mengklaim telah menerima dari Abū al-Zubayr hanya ḥadīth yang didengar oleh Abū al-Zubayr dari Jābir.⁵²

Dalam perspektif Amin terhadap metode al-Albānī, penilaian seorang perawi sebagai *mudallis* merupakan *jarḥ* yang menjatuhkan ke-*thiqqah*-an perawi. Baginya, al-Albānī hanya bersandar pada penilaian beberapa ulama yang menilai negatif Abū al-Zubayr. “Padahal para kritikus ḥadīth tidak secara bulat menilai negatif Abū al-Zubayr. Memang di antara mereka menganggapnya terpercaya (*thiqqah*)”⁵³

Amin berkesimpulan bahwa dalam melakukan autentifikasi ḥadīth, al-Albānī sangat setia kepada metodologi sarjana Muslim tradisional. Namun demikian, metode yang digunakannya dalam menentukan autentitas ḥadīth terlalu umum. Amin memisalkan al-Albānī melemahkan ḥadīth hanya karena Abū al-Zubayr dianggap telah melakukan *tadlis*, namun tidak mendasari pendapatnya dengan penelitian komprehensif terhadap biografi Abū al-Zubayr, tidak juga dengan studi analisis terhadap riwayat Abū al-Zubayr, melainkan hanya berdasar pada penilaian para kritikus ḥadīth seperti Abū Ḥātim, al-Dhahabī dan lain-lain. Padahal para kritikus ḥadīth tidak secara bulat menilai negatif Abū al-Zubayr.⁵⁴ Dalam analisisnya atas ḥadīth *lā tadhbahū illā musinnatan* menurut metode ulama ḥadīth, Amin berpendapat bahwa penilaian dari para ulama baik yang positif maupun yang negatif perlu dikumpulkan dan pendekatan kaidah *jarḥ wa ta’dil* lalu digunakan untuk mendamaikan perbedaan penilaian ulama. Dalam kasus Abū al-Zubayr, perbedaan pendapat para ulama dalam menilai Abū al-Zubayr baik yang positif maupun negatif, perlu dikembalikan kepada ‘*Ulūm al-Ḥadīth*. Menurut ‘*Ulūm al-Ḥadīth*, apabila penilaian negatif dan positif dinisbatkan kepada satu perawi,

⁵² Ibid., 73-74.

⁵³ Ibid., 91.

⁵⁴ Ibid., 90-91.

maka prioritas diberikan kepada penilaian yang negatif (*al-jarḥ*), dengan syarat penilaian tersebut dijelaskan. Jika tidak, maka penilaian positiflah yang diutamakan (*al-ta'dīl*).

Menurut Harald Motzki, hasil penelitian Amin tersebut mengungkap problem banyaknya ḥadīth yang tidak bisa dipercaya jika metode-metode klasik kritik *Ulūm al-Ḥadīth* diterapkan padanya dengan konsisten. Menurutnya, temuan-temuan Amin mempertegas simpulan bahwa para penghimpun awal koleksi-koleksi ḥadīth semisal Bukhārī dan Muslim tidak menerapkan kriteria kritik ḥadīth klasik yang telah dikembangkan selama beberapa abad, suatu perkembangan yang mencapai kesempurnaannya di abad ke-13 bersamaan dengan ditulisnya *Muqaddimah* karya Ibn al-Ṣalāḥ.⁵⁵

Kelima, aplikasi kritik ḥadīth *mudallas* menurut metode *‘ulūm al-ḥadīth* klasik. Secara teoretis, kriteria ḥadīth sahih menurut ulama ḥadīth klasik dirumuskan oleh Ibn al-Ṣalāḥ adalah jika memenuhi syarat sebagai berikut: (1) jalur periwayatan dari perawi pertama sampai akhir bersambung (*an yakūn al-ḥadīth muttaṣil al-isnād*), (2) para perawi dari awal sampai akhir harus dikenal *thiqqah*, yakni ‘*adl* dan *ḍabt*’ (tingkat akurasi hafalan yang tinggi) (*bi naql al-thiqqah ‘an thiqqah min awwalib ilā muntabah*), (3) ḥadīth yang diriwayatkan harus bebas dari cacat (*‘illah*) dan kejanggalan (*shudhūd*) (*salim min al-shudhūd wa al-‘illah*). Menurut Ibn al-Ṣalāḥ, jika syarat-syarat ini dipenuhi oleh sebuah ḥadīth, maka dianggap sahih oleh mayoritas ulama.⁵⁶

Dalam konteks praktik analisis dengan metode menurut ulama ḥadīth klasik, Amin menganalisis ḥadīth diriwayatkan Abū al-Zubayr, ‘*lā tadbbahū illā musinnah*, sebagai perbandingan dengan hasil penelitian dengan metode al-Albānī.

Analisis dilakukan pertama kali atas *isnād* ḥadīth. Kesenambungan periwayatan adalah syarat pokok bagi sebuah ḥadīth sahih. Dalam uraian analisisnya, Amin menegaskan bahwa dari sudut pandang sarjana Muslim, ḥadīth tersebut bersambung (*muttaṣil*) dari para penghimpun ḥadīth hingga Abū al-Zubayr. Hal ini dilihat dari data biografis dan *term* periwayatan yang digunakan semuanya berkualitas *samā’*. Demikian pula dari sisi ‘*adl* dan *ḍabt*’, para perawi tersebut dinilai tepercaya (*thiqqah*) oleh para kritikus ḥadīth.⁵⁷

⁵⁵ Motzki, “Kata Pengantar” dalam Amin, *Menguji Kembali*, vi-vii.

⁵⁶ Ibid., 18.

⁵⁷ Ibid., 81.

Level berikutnya adalah Abū al-Zubayr dari Jābir. Menurut Amin, semua penghimpun yang merekam ḥadīth tersebut melaporkan bahwa Abū al-Zubayr tidak menyatakan secara jelas cara penerimaannya dari Jābir. Abū al-Zubayr menggunakan kata *‘an* yang mengandung ambiguitas. Kepercayaan riwayat seperti ini, dalam pandangan kesarjanaan Muslim, tergantung kepada kepercayaan Abū al-Zubayr di mata para kritikus ḥadīth. Menurut Amin, poin inilah yang membuat al-Albāni menilai ḥadīth tersebut lemah (*da’if*) karena Abū al-Zubayr *mudallis* yang tidak secara eksplisit menegaskan cara penerimaannya dari Jābir.⁵⁸

Amin berpendapat bahwa penelitian komprehensif terhadap biografi Abū al-Zubayr. Data yang ditemukannya menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara kritikus ḥadīth, antara yang memberi penilaian positif (*al-ta’dil*) dengan penilaian negatif (*al-jarḥ*). Shu’bah menilai negatif karena Abū al-Zubayr terlihat tidak melakukan salat dengan cara yang baik. Abu Ḥātim dan Abu al-Zur’ah tidak menganggap ḥadīth Abū al-Zubayr sebagai hujah. Sementara ‘Ayyūb menilai ḥadīthnya lemah. Sejumlah ulama memberi julukan *mudallis* sehingga riwayat-riwayatnya harus dinyatakan didengar langsung dari informannya agar dapat dijadikan hujah. Sementara itu, sejumlah ulama menilainya sebagai perawi terpercaya. Di antara para ulama tersebut yaitu Ibn Ma’in, al-Nasā’i, Ibn al-Madīnī, al-Rāzī, Ibn ‘Adī, dan Aṭā’ b. Abī Rabah.⁵⁹

Menurut Amin, penilaian-penilaian tersebut tampak tidak bisa didamaikan. Oleh karena itu, dengan merujuk metode ulama ḥadīth klasik, Amin berpendapat penilaian para ulama baik yang positif maupun yang negatif perlu dikumpulkan dan pendekatan kaidah *jarḥ wa ta’dil* digunakan untuk mendamaikan perbedaan penilaian ulama. Menurut kaidah dalam *Ulūm al-Ḥadīth* tersebut. Apabila penilaian negatif dan positif dinisbatkan kepada satu perawi, maka prioritas diberikan kepada penilaian yang negatif (*al-jarḥ*), dengan syarat penilaian tersebut dijelaskan. Jika tidak, maka penilaian positiflah yang diutamakan (*al-ta’dil*).⁶⁰

Dari penjelasan di atas, Amin berpandangan bahwa klaim sejumlah ulama kritikus ḥadīth bahwa Abū al-Zubayr adalah seorang

⁵⁸ Ibid., 82.

⁵⁹ Ibid., 83.

⁶⁰ Ibid., 83-84.

mudallis harus dihadapkan dengan penilaian positif dari ulama lain dengan menggunakan kaidah *al-jarḥ muqaddam ‘alā al-ta’dil idhā kānā mufassaran*. Atas dasar pandangan ini pula, Amin mengkritik penelitian al-Albāni yang dinilai hanya bersandar pada pendapat beberapa ulama yang menilai negatif Abū al-Zubayr (*al-jarḥ*). “Padahal para kritikus ḥadīth tidak secara bulat menilai negatif Abū al-Zubayr. Memang di antara mereka menganggapnya tepercaya (*thiqqah*)”.⁶¹

Namun demikian, Amin berpendapat bahwa teori ini jika dipraktikan tidak membantu dalam menentukan kualitas riwayat Abū al-Zubayr. Tidak ada penilaian umum yang dapat diberlakukan kepada Abū al-Zubayr. Setiap riwayat Abū al-Zubayr harus dianalisis dan dikritisi menurut kualitasnya masing-masing.⁶² Dari sisi *matan*, kritik *matan* tidak sepenuhnya diabaikan dalam keserjanaan ḥadīth tradisional. Meskipun validitas jalur *isnād* adalah kriteria yang paling menentukan bagi autentitas ḥadīth.⁶³ Amin merujuk kepada pendapat Muslim, bahwa karakteristik *munkar* dalam ḥadīth-ḥadīth seorang perawi tertentu diketahui dengan perbandingan, terdeteksinya pertentangan riwayat atau tidak sesuai dengan periwayat yang lebih kuat hafalannya.⁶⁴

Amin tidak membahas lebih lanjut tentang bagaimana konsep kritik *matan* ini. Namun, menurutnya bahwa secara *matan* ḥadīth “sapi” yang dibahas ini dapat didukung dengan ḥadīth lain tentang pembolehkan berkorban *al-jadha*. Berbeda dengan interpretasi al-Albāni yang melemahkan ḥadīth tersebut lantaran dinilai bertentangan dengan *matan* ḥadīth *al-Barra*. Menurut Amin, ḥadīth *al-Barra* tersebut belum tentu melarang orang lain berkorban *al-jadha*, tetapi bisa sekadar mengisyaratkan bahwa dianjurkan berkorban sapi yang cukup umur (*al-musinnah*).⁶⁵

Keenam, metode orientalis sebagai alternatif solusi. Melalui penelitiannya, Amin membuktikan adanya berbagai permasalahan metodologi ‘*Ulūm al-Ḥadīth* yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan metode tersebut. Sebagai solusi untuk mengatasi problem metodologis dari kritik ḥadīth (*takhrīj al-Ḥadīth*) dan ‘*Ulūm al-Ḥadīth*, menurut Amin, metode ‘*Ulūm al-Ḥadīth* perlu disinergikan dengan

⁶¹ Ibid., 91.

⁶² Ibid., 83-84.

⁶³ Ibid., 84.

⁶⁴ Ibid., 84.

⁶⁵ Ibid., 85.

metode Barat (*method of dating a particular Ḥadīth*) untuk mencapai kesimpulan tentang historisitas penyandaran ḥadīth kepada Nabi, sahabat atau *tabi'in*.⁶⁶

Para ilmuwan Barat menganggap bahwa *Ulūm al-Ḥadīth* tidak dapat dianggap sebagai metode yang *reliable (thiqqah)* untuk dapat merekonstruksi apa yang sesungguhnya terjadi di masa awal Islam. Dalam melakukan rekonstruksi masa awal Islam, para sarjana Barat tidak merujuk kepada metode ilmu kritik ḥadīth, tetapi mereka membuat metode sendiri. Metode tersebut adalah *methods of dating* (metode penanggalan ḥadīth).⁶⁷

Untuk menilai historisitas sebuah ḥadīth, sarjana non-Muslim menggunakan metode “penanggalan” (*dating*) yang dikembangkan sendiri. Setidaknya ada empat metode penanggalan (*dating*) yang digunakan dalam kesarjanaan ḥadīth Barat atau non-Muslim, yaitu: (1) penanggalan (*dating*) atas dasar analisis *matan*, digunakan oleh Ignaz Goldziher dan Marston Speight, (2) penanggalan atas dasar analisis *sanad*, digagas oleh Joseph Schacht dan dikembangkan oleh G.H.A Juynboll, (3) penanggalan berbasis kitab-kitab koleksi ḥadīth, dipraktikan juga oleh Schacht dan Juynboll, dan (4) penanggalan atas dasar analisis *sanad* dan *matan (isnād-cum-matn analysis)* yang diajukan oleh Harald Motzki dan G. Schoeler.⁶⁸

Menurut Juynboll, dalam memberi penanggalan atau men-*dating* sebuah ḥadīth, perlu diajukan tiga pertanyaan, yakni, di mana, kapan dan oleh siapa ḥadīth tersebut disebarkan. Dalam pandangannya, jawaban atas tiga pertanyaan tersebut pada saat yang sama menjawab pertanyaan tentang asal muasal (*provenance*), kronologi (*chronology*) dan kepengarangan (*authorship*) ḥadīth tersebut. Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi *common link* dari ḥadīth yang sedang diteliti. Untuk melakukan hal itu, *isnād* ḥadīth tersebut harus dianalisa, misalnya, dengan mengkonstruksi diagram *isnād*.⁶⁹

⁶⁶ Amin, “Western Methods”, 36.

⁶⁷ Ibid., 1-2. Teori *dating* adalah teori yang dipergunakan untuk menaksir umur dan asal muasal sebuah sumber (*dating documents*) sejarah melalui metode kritik sejarah modern berupa kritik sumber (*source criticism*) yang bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa awal Islam. Lihat Amin, “Western Methods”, 5.

⁶⁸ Amin, “Naṣīruddīn Al-Albānī on *Muslim's Ṣaḥīḥ*”, 166.

⁶⁹ Kamaruddin Amin, “Book Review: The Origins of Islamic Jurisprudence Meccan Fiqh before the Classical Schools”, *al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 41. No. 1

Teori *common link* pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Schacht (1902-1969) dalam bukunya, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* kemudian dikembangkan oleh G.H.A. Juynboll dan Joseph Van Ess.⁷⁰ Juynboll menekankan pentingnya *common link* dalam penanggalan sebuah ḥadīth. Dalam pengembangan teori *common link* untuk penanggalan (*dating*) ḥadīth sebagai metode menganalisis autentitas ḥadīth, Juynboll memperkenalkan beberapa istilah seperti: *diving strand*,⁷¹ *partial common link*, *seeming common link*, *single strand*, dan *spider strand*.⁷² Juynboll juga memberikan persyaratan yang cukup ketat agar suatu *common link* bernilai historis. Persyaratan dimaksud adalah *common link* harus memiliki *partial common link* (PCL),⁷³ dan PCL itu sendiri juga harus memiliki PCL. Sebuah jalur tunggal (*single strand*) dalam jaringan ḥadīth dinilai sepenuhnya sebagai pemalsuan yang dilakukan oleh para penghimpun ḥadīth.⁷⁴

Analisis tentang autentitas ḥadīth dengan metode penanggalan (*dating*) mengacu pada teori *common link*. *Common link*, atau *common transmitter* adalah perawi tertua dalam jaringan *isnād*, yang menjadi awal atau sumber penyebaran jalur-jalur periwayatan yang ada, dan rawi tersebut bukan merupakan figur abad pertama Hijriah, demikian menurut Schacht. Posisi *common link* dalam bundel *isnād* adalah sebagai pusat “mata rantai bersama” (*madar*) dari jalur-jalur periwayatan lain setelahnya, atau sebagai “rawi penghubung” antara tingkatan rawi sebelumnya dengan tingkatan rawi sesudahnya. Langkah-langkah analisis *isnād* dengan metode *common link*, yaitu: menentukan ḥadīth yang akan diteliti, menelusuri ḥadīth dalam berbagai kitab ḥadīth, menghimpun seluruh *isnād* ḥadīth, menyusun dan merekonstruksi

(2003), 202; Ali Masrur, “Penerapan Metode *Tradition-Historical* dalam *Muṣannaf ‘Abd al-Raḥḥāq al-Ṣan‘ānī* dan Implikasinya terhadap Persoalan *Dating* Hadis dan Perkembangan Fikih Mekkah”, *Jurnal Teologia*, Vol. 24, No. 1 (2013).

⁷⁰ Asrar Mabur Faza, *Kamus Mini Ilmu Hadis Barat* (Deli Serdang: Penerbit Riwayat, 2014), 15-16. Amin, “Western Method”, 16.

⁷¹ *Diving strand*, yaitu *isnād* yang menghindar atau menyelam/menyalib di bawah *common link* dan riwayat *single strand*, baik dari Nabi ke *common link*, atau dari *common link* ke generasi belakangan sampai masa seorang kolektor ḥadīth. Amin, *Menguji Kembali*, 163.

⁷² *Ibid.*, 164, 170, 230, 243.

⁷³ *Partial Common Link* (PCL) yaitu murid *common link* atau yang lain, dan memiliki banyak (dua orang atau lebih) murid lagi. *Ibid.*, 162, lihat juga Masrur, *Teori Common Link*, 69.

⁷⁴ *Ibid.*, 86-88.

seluruh jalur *isnād* dalam satu bundel *isnād*, dan terakhir mendeteksi *common link*.⁷⁵

Penafsiran tentang posisi *common link* dalam sejarah periwayatan ḥadīth di kalangan orientalis cukup beragam bahkan kontradiktif. Dalam teori Schacht dan Juynboll, seorang *common link* adalah *fabricator* ḥadīth, tetapi menurut Harald Motzki dan Gregor Schoeler, tidak mesti dipahami sebagai *fabricator*.⁷⁶ Sermentara menurut Harald Motzki, *common link* adalah penghimpun ḥadīth secara sistematis yang menyampaikan ḥadīth dari abad pertama dan melengkapinya dengan nama-nama informan dalam *isnād*-nya.⁷⁷

Dalam menilai autentitas ḥadīth “sapi” riwayat perawi Abū al-Zubayr yang diklaim *mudallas*, Amin melakukan analisis dengan metode penanggalan berdasar analisis *sanad*, yang secara khusus dikembangkan oleh Joseph Schacht dan G.H.A Juynboll. Menurut penelitiannya, ḥadīth yang tentang “sapi” dari riwayat Abū al-Zubayr dari Jābir tersebut terekam juga melalui jalur *sanad* lain dalam Musnad Ibn Hanbal. Ibn Ḥanbal memberikan dua jalur dengan *matan* yang identik. Kedua informannya mengklaim telah menerima ḥadīth tersebut dari sumber yang sama, yaitu Zuhayr b. Mu‘āwiyah. Kedua jalurnya *aḥād* (*single strand*) dari Zuhayr b. Mu‘āwiyah sampai Nabi.

Hasil penelitian Amin dengan menggunakan metode *dating* menunjukkan bahwa penanggalan ḥadīth “Sapi” berhenti pada Zuhayr b. Mu‘āwiyah sebagai *common link*. Karena posisinya sebagai *common link* valid maka penyandaran ḥadīth kepada Zuhair diakui memiliki landasan kuat secara historis. Namun, pemaknaan terhadap *isnād* yang *aḥād* (*single strand*) dari Zuhayr sampai Nabi dalam perspektif teori penanggalan masih kontroversial.

Penutup

Kamaruddin Amin melalui pemikirannya mencoba untuk mengkritisi tentang riwayat *mudallisīn* dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* dengan memperlihatkan beberapa beberapa celah di dalamnya. Menurutnya, jika metode *‘Ulūm al-Ḥadīth* klasik

⁷⁵ Ibid., 142. Lihat juga Ali Masrur, *Teori Common Link G.H.A. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadits Nabi* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 80.

⁷⁶ Ibid., 171.

⁷⁷ Ibid., 167.

diterapkan begitu saja dalam konteks ini, maka kemungkinan memberi dampak signifikan terhadap reputasi sumber-sumber primer dalam bidang ḥadīth seperti *Kutub al-Sittah*. Tidak hanya itu, riwayat *mudallasin* bisa saja dijadikan argumentasi untuk melemahkan beberapa ḥadīth yang banyak ditemukan dalam sumber-sumber primer. Riwayat Zubayr dan Ḥasan al-Baṣrī menjadi sampel di antara yang bisa diperdebatkan sebagaimana yang telah ditemukan oleh Amin dalam beberapa risetnya.

Dari telaah yang telah dilakukan terhadap pemikiran Amin tentang riwayat *mudallasin* paling tidak kritiknya sampai pada simpulan, yaitu: (1) Ada inkonsistensi dan gap antara teori dan praktek ulama dalam konsep *tadlīs*, (2) Implikasi negatif penerapan kaidah *tadlīs* menurut *‘Ulūm al-Ḥadīth* terhadap riwayat *mudallasin* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* khususnya dan kitab ḥadīth lain pada umumnya, (3) *Ṣiḡḥah Taḥammul wa al-Adā’* tidak memiliki signifikansi baik dalam penelitian autentifikasi ḥadīth pada umumnya, maupun dalam konteks kasus *tadlīs* secara khusus, (4) Metode al-Albānī dalam menentukan autentitas ḥadīth *mudallas* memiliki kelemahan dan implikasi negatif bagi ḥadīth-ḥadīth *mudallas* secara umum, (5) Aplikasi kritik ḥadīth *mudallas* menurut metode ulama tradisional yang menggunakan kaidah *al-jarḥ muqaddam ‘alā al-ta’dil idhā kānā mufasssaran* bila terjadi kontroversi dalam penilaian predikat sebuah ḥadīth, dan (6) Metode orientalis dengan cara memberi penaggalan pada ḥadīth dapat dijadikan sebagai alternatif mengatasi kelemahan metode ilmu ḥadīth klasik.

Daftar Rujukan

- Abnasī (al), Ibrāhīm b. Mūsā b. ‘Ayyūb. *al-Shādh al-Fīyah min ‘Ulūm al-Ḥadīth*, Vol. 1, Taḥqīq: Ṣalāḥ Fath Hilāl. Riyad: Maktabah Rushd, 1418 H/1998 M.
- Amin, Kamaruddin. “Book Review: The Origins of Islamic Jurisprudence Meccan Fiqh before the Classical Schools”, *al-Jamī‘ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 41. No. 1, 2003.
- . “Nāṣiruddīn al-Albānī on *Muslim’s Ṣaḥīḥ*: A Critical Study of His Method”, *Jurnal Islamic Law and Society*, Vol. 11, No. 2, 2004.
- . “The Reliability of *Ḥadīth* Transmission: A Reexamination of *Ḥadīth*-Critical Methods”. Dissertation--Bonn Universitaet, 2005.

- . *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009.
- . *Western Methods of Dating Vis-à-vis Ulumul Ḥadīth: Refleksi Metodologis atas Diskursus Kesarjanaan Ḥadīth Islam dan Barat*”, dalam dalam <http://www.uin-alauddin.ac.id/uin-982-.html>, diakses pada 29 Desember 2014.
- Asqalānī (al), Ibn Ḥajar. *Taʿrīf Abl al-Ḥadīth bi Marātib al-Mawṣūfīn bi al-Tadlīs*. Oman: Maktabat al-Manār, 1983 M.
- Biqāʾī (al), Burhān al-Dīn Ibrāhīm. *al-Nukat al-Wafīyah bi mā fi Sharḥ Alfīyah*, Vol. 1, ed. Mahir Yasin Fahal. Riyad: Maktabat al-Rushd, 1428 H/2007 M.
- Faza, Asrar Maburur. *Kamus Mini Ilmu Hadis Barat*. Deli Serdang: Penerbit Riwayah, 2014.
- Ḥajjāj (al), Muslim b. *al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ*, ed. Fuʿād ʿAbd al-Bāqī. t.t.: Dār al-Kutub al-ʿArabīyah, 1374 H/1955 M.
- ʿItr, Nūr al-Dīn. *Manhaj al-Naqd fī ʿUlūm al-Ḥadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1981.
- Judaʿī (al), ʿAbd Allah b. Yūsuf. *Tahrīr ʿUlūm al-Ḥadīth*, Vol. 2. Beirut: Muʿassasat al-Rayyān, 1424 H/2003 M.
- Khalaf (al), Awwad. *Riwayāt al-Mudallisīn fī Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Jamʿuhā-Takhrījuhā-al-Kalām ʿAlayhā*. Beirut: Dār al-Bashāʿir al-Islāmīyah, t.th.
- Masrur, Ali. “Penerapan Metode *Tradition-Historical* dalam *Muṣannaf ʿAbd al-Raḥḥāq al-Ṣanʿanī* dan Implikasinya terhadap Persoalan *Dating* Hadis dan Perkembangan Fikih Mekkah”, *Jurnal Teologia*, Vol. 24, No. 1, 2013.
- . *Teori Common Link G.H.A. Juynboll: Melacak Akar Kesenjajaran Hadīts Nabi*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Motzki, Harald. “Kata Pengantar”, dalam Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009. Motzki, “Kata Pengantar” dalam Amin, *Menguji Kembali*, vi-vii.
- Nawawī (al), Abu Zakarīyā Muḥy al-Dīn Yaḥyā b. Sharaf. *Muqaddimah Sharḥ al-Nawawī ʿalā Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 1. Kairo: al-Maṭbaʿah al-Miṣrīyah bi al-Azhār, 1347 H/1929 M.
- Pasanreseng, Muh. Yunus. *Sejarah Lahir dan Pertumbuhan Pondok Pesantren Asʿadiyah Sengkang*. Sengkang: Pengurus Besar Asʿadiyah, 1992.

- Ṣalāḥ (al), Ibn. *‘Ulūm al-Ḥadīth* (Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ), ed. Nuruddin ‘Itr. Beirut: Dār al-Fikr, 1418 H.
- *Ma‘rifah Anwā’ ‘Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1423 H/2002 M.
- Sakhāwī (al), Shasm al-Dīn Abū al-Khayr Muḥammad b. ‘Abd al-Raḥmān b. Muḥammad b. Abī Bakr b. ‘Uthmān b. Muḥammad. *Fath al-Mughīb Sharḥ Alfīyah al-Ḥadīth*, ‘Abd al-Karīm al-Khuḍayr dan Muḥammad b. ‘Abd Allah Āl Fuhayd (eds.). Saudi Arabia: Maktabah Uṣūl al-Salaf, 1418 H.
- Suyūṭī (al), Jalāl al-Dīn. *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, ed. Abu Mu‘ādh Ṭarīq b. ‘Awdh Allah b. Muḥammad, Vol. 1. Riyad: Dār al-‘Āṣimah, 1423 H.
- *Asmā’ al-Mudallisīn*. Beirut: Dār al-Jalīl, 1412 H.
- Ṭaḥḥān (al), Maḥmūd. *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth*. Beirut: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Naṣr wa al-Tawzī’, Cet. Ke-10, 1425 H/2003.
- Ṭarāblisī (al), Burhān al Dīn al-Ḥalabī Abū al-Wafā. *al-Tabayīn li Asmā’ al-Mudallisīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1406 H/1986 M.
- Ulfa, Latifah. “Lebih Dekat dengan Dr. Phil. Kamaruddin Amien MA.”, 23 Juni 2010 dalam <http://uin-alauddin.ac.id/uin-415-.html>, diakses pada 27 November 2016.